



BUPATI CIAMIS

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR 99 TAHUN 2021

TENTANG

URAIAN FUNGSI KELOMPOK SUBSTANSI PADA ORGANISASI JABATAN
ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Ayat (7) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 74 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ketentuan mengenai uraian fungsi Kelompok Substansi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Uraian Fungsi Kelompok Substansi pada Organisasi Jabatan Administrator di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 74 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN FUNGSI KELOMPOK SUBSTANSI PADA ORGANISASI JABATAN ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Ciamis.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.
8. Dinas adalah adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas dan Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.

15. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16. Pejabat Administrator yang selanjutnya disebut Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah.
17. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
18. Pejabat Pengawas yang selanjutnya disebut Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.
20. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing pada Jabatan Fungsional yang setara.
21. Kelompok Substansi adalah pengelompokan fungsi pokok dari uraian fungsi Jabatan Administrator.
22. Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi adalah Pejabat Fungsional hasil penyetaraan jabatan yang ditetapkan oleh Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang untuk melaksanakan uraian fungsi Kelompok Substansi pada Organisasi Jabatan Administrator.

BAB II

URAIAN FUNGSI KELOMPOK SUBSTANSI PADA ORGANISASI JABATAN ADMINISTRATOR

Bagian Kesatu

Sekretariat

Pasal 2

Uraian fungsi Kelompok Substansi keuangan pada Sekretariat, menyelenggarakan fungsi:

1. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
2. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;
3. melaksanakan perbendaharaan keuangan;

4. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
5. melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas dan UPT;
6. melaksanakan verifikasi keuangan;
7. melaksanakan akuntansi dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
8. melaksanakan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
9. melaksanakan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
10. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
11. menyusun laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
12. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Pasal 3

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi Pengendalian Penduduk, menyelenggarakan fungsi:
 1. melakukan analisis pemanfaatan data program pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana;
 2. melakukan monitoring penyelenggaraan pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana;
 3. melakukan evaluasi penyelenggaraan program pembangunan keluarga , kependudukan atau keluarga berencana;
 4. menyusun profil perkembangan kependudukan dan keluarga;
 5. menyusun rancangan kajian dampak perkembangan kependudukan dan keluarga;
 6. melakukan fasilitasi teknis pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana;
 7. menyusun sistem kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan organisasi lainnya terkait program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 8. penghimpunan dan pengolahan data pelaksanaan pembangunan bidang pengendalian penduduk penyuluhan dan penggerakan;

9. melaporkan pelaksanaan pembangunan bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan;
 10. mengevaluasi pelaksanaan pembangunan bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan;
 11. menyelenggarakan pembinaan teknis peningkatan pengetahuan dan keterampilan kepadapetugas lapangan tentang pencatatan dan pelaporan bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan;
 12. melaksanakan Pemetaan (Parameter) Pengendalian Penduduk;
 13. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 14. menyusun laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 15. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Substansi Penyuluhan dan Penggerakan, menyelenggarakan fungsi:
1. menyusun bahan advokasi serta Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana;
 2. melakukan pemetaan dan menggerakkan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP);
 3. menelaah hasil pembinaan teknis peningkatan pengetahuan dan keterampilan institusi masyarakat pedesaan pada bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
 4. menginventarisasi bahan publikasi atau informasi hasil pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana;
 5. melakukan advokasi kebijakan teknis pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana;
 6. menyusun laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 7. melakukan monitoring penyelenggaraan pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana;
 8. menyusun kebutuhan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana melalui dana alokasi khusus fisik dan bantuan operasional keluarga berencana;
 9. menganalisis media promosi dan KIE pembangunan keluarga;
 10. menganalisis rencana kerja program pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana pemerintah daerah;
 11. menyusun sistem kerja sama pendidikan kependudukan/keluarga/keluarga berencana jalur pendidikan formal;
 12. menelaah sistem kerja sama pendidikan kependudukan/keluarga/keluarga berencana melalui jalur pendidikan formal;

13. memvalidasi sistem kerja sama pendidikan kependudukan/keluarga/keluarga berencana melalui jalur pendidikan formal;
14. mengevaluasi sistem kerjasama pendidikan kependudukan/keluarga/Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi berencana jalur pendidikan formal;
15. menginventarisasi bahan penyusunan materi pendidikan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana jalur pendidikan formal;
16. menelaah isu pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana di media luar jaringan dan dalam jaringan;
17. menyusun sistem pengembangan kompetensi Penyuluh Keluarga Berencana;
18. menyusun mekanisme operasional penggerak lini lapangan;
19. menyusun sistem pembangunan Institusi Masyarakat Pedesaan atau Perkotaan;
20. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
21. menyusun laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
22. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 4

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi Keluarga Berencana, menyelenggarakan fungsi:
 1. menyusun rekomendasi substansi teknis pengaturan pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana;
 2. menyusun konsep panduan kebijakan teknis pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana;
 3. menyusun instrumen uji publik panduan pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana;
 4. memvalidasi rencana kerja program pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana;
 5. menyusun kebutuhan program pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana melalui alokasi khusus fisik dan bantuan operasional keluarga berencana;

6. menyusun rencana aksi pencapaian kinerja pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana;
7. melakukan evaluasi penyelenggaraan program pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana;
8. memvalidasi hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana;
9. menyusun materi pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak, remaja, keluarga remaja, lansia, keluarga lansia atau pemberdayaan ekonomi keluarga;
10. menganalisis kebijakan pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana nasional dan daerah;
11. menyusun sistem pelaksanaan penyelarasan kebijakan pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana di tingkat desa;
12. menyusun profil perkembangan kependudukan dan keluarga;
13. menyusun mekanisme pembinaan kesehatan reproduksi berbasis Keluarga;
14. menyusun mekanisme pembinaan kesehatan reproduksi berbasis institusi;
15. menyusun mekanisme pembinaan kesehatan reproduksi kelompok resiko tinggi;
16. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana;
17. melakukan fasilitasi teknis pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana;
18. menyusun sistem kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan organisasi lainnya terkait program kependudukan pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana;
19. menyusun sistem kerjasama dengan swasta terkait program kependudukan pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana;
20. menelaah kerjasama kemitraan program pembangunan keluarga, kependudukan pembangunan keluarga atau keluarga berencana;
21. melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan program ketahanan keluarga, kesehatan reproduksi remaja, dan pemberdayaan ekonomi keluarga;
22. menyiapkan bahan kebijakan dan pengembangan ketahanan keluarga, kesehatan reproduksi remaja dan pemberdayaan ekonomi keluarga;
23. melaksanakan pembinaan teknis ketahanan keluarga, kesehatan reproduksi remaja dan pemberdayaan ekonomi keluarga;

24. melaksanakan koordinasi dengan lintas sektor berkaitan dengan pelaksanaan program ketahanan keluarga kesehatan reproduksi remaja dan pemberdayaan ekonomi remaja;
 25. menyelenggarakan evaluasi dan dukungan pembinaan ketahanan keluarga kesehatan reproduksi remaja dan ketahanan ekonomi keluarga;
 26. penyesuaian penetapan kinerja pengembangan ketahanan keluarga, kesehatan reproduksi remaja dan pemberdayaan ekonomi keluarga;
 27. melaksanakan pembinaan teknis program pendampingan keluarga kepada calon pengantin, keluarga ibu hamil dan keluarga baduta, balita;
 28. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 29. menyusun laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 30. melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsi.
- b. Kelompok Substansi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, menyelenggarakan fungsi:
1. menyusun kebutuhan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana melalui dan alokasi khusus fisik dan bantuan operasional keluarga berencana;
 2. menyusun rencana aksi pencapaian kinerja pembangunan keluarga kependudukan atau keluarga berencana;
 3. melakukan monitoring penyelenggaraan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
 4. melakukan evaluasi penyelenggaraan program pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana;
 5. menyusun rencana kebutuhan alat dan obat kontrasepsi di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota;
 6. menyusun rencana pendistribusian alat dan obat kontrasepsi di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota;
 7. melakukan analisis ketersediaan data sarana penunjang pelayanan KB;
 8. melakukan penggerakan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi, kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan keluarga berencana;
 9. mengevaluasi fasilitasi terhadap pelayanan keluarga berencana di fasilitasi kesehatan, jaringan dan jejaring serta tempat pelayanan keluarga berencana;
 10. menyusun mekanisme pembinaan program keluarga berencana peningkatan kesertaan keluarga berencana pria;

11. menyusun sistem kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan organisasi lainnya terkait program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
12. menyusun sistem kerja sama dengan swasta terkait program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
13. menelaah kerjasama kemitraan program pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana.
14. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
15. menyusun laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
16. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 5

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi Pemberdayaan Perempuan, menyelenggarakan fungsi:
 1. menyusun bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, penyuluhan dan pengendalian aspek peningkatan kualitas hidup sumber daya dan ekonomi perempuan;
 2. melaksanakan pelayanan, pengorganisasian, pengelolaan dan pengendalian peningkatan kualitas hidup sumber daya dan ekonomi perempuan;
 3. memfasilitasi, penyuluhan, pelembagaan dan pendampingan dalam peningkatan kualitas hidup sumber daya dan ekonomi perempuan;
 4. melaksanakan pengembangan jaringan dan kemitraan dalam peningkatan kualitas hidup sumber daya dan ekonomi perempuan;
 5. mengevaluasi dan pelaporan kegiatan peningkatan kualitas hidup sumberdaya perempuan dan perlindungan perempuan;
 6. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 7. menyusun laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 8. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Substansi Perlindungan Anak, menyelenggarakan fungsi:

1. menyusun bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, penyuluhan dan pengendalian aspek peningkatan kualitas kelembagaan pemenuhan hak, perlindungan dan partisipasi anak;
 2. melaksanakan pelayanan, pengorganisasian, pengelolaan dan pengendalian peningkatan kualitas kelembagaan pemenuhan hak, perlindungan dan partisipasi anak;
 3. memfasilitasi, penyuluhan, pelembagaan dan pendampingan dalam peningkatan kualitas kelembagaan pemenuhan hak dan perlindungan anak;
 4. mengembangkan jaringan dan kemitraan dalam peningkatan kualitas kelembagaan pemenuhan hak, perlindungan dan partisipasi anak;
 5. membuat evaluasi dan pelaporan kegiatan peningkatan kualitas kelembagaan pemenuhan hak, perlindungan dan partisipasi anak;
 6. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 7. menyusun laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 8. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- c. Kelompok Substansi Pengarusutamaan Gender, menyelenggarakan fungsi:
1. menyusun bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, penyuluhan dan pengendalian aspek informasi, kerja sama dan kelembagaan Pengarusutamaan gender serta perlindungan perempuan dan anak;
 2. melaksanakan pelayanan, pengelolaan, pengorganisasian dan pengendalian peningkatan kualitas kelembagaan Pengarusutamaan gender serta perlindungan perempuan dan anak;
 3. memfasilitasi, penyuluhan, pelembagaan dan pendampingan dalam peningkatan kualitas kelembagaan Pengarusutamaan gender serta perlindungan perempuan dan anak;
 4. melaksanakan pengembangan jaringan dan kemitraan dalam peningkatan kualitas kelembagaan pengarusutamaan gender serta perlindungan perempuan dan anak;
 5. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan peningkatan kualitas kelembagaan pengarusutamaan gender serta perlindungan perempuan dan anak;
 6. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 7. menyusun laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 8. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku setelah dilakukannya pengisian atau pelantikan jabatan Perangkat Daerah pada Dinas.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. TATANG

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021 NOMOR 99

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001